



PUTUSAN
Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KASMAN TARMIZI, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Belitung II Nomor 78, Kelurahan/Desa Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Butje Hukunala, Komite Advokasi dan Loby Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berkantor di Jalan RE Martadinata Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CV MEPANGA RAYA, diwakili oleh Para Direktur Rachmad Triyanto dan Guntur Gunawan Anwar, berkedudukan di Jalan Adisucipto Nomor 280 A Km.4100 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartati Tuti Harmayu, Direktur CV Mepanga Raya, berkantor di Jalan Adisucipto Nomor 280 RT.002 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 1982 s/d 20 Juni 2015 sebagai Nahkoda Kapal, dengan masa kerja 33 Tahun 1 Bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00/bulan;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat mengambil pasir dari pulau Limbung di bawa ke pangkalan CV Mepanga Raya di Jalan Adisucipto Nomor 280 A Km 4.100;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat diberikan uang makan per-orang sebesar Rp200.000,00/bulan, sedangkan tidak diberikan cuti tahunan dan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Bahwa Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2015 tidak dipekerjakan oleh Tergugat karena Kapal DOK dan Tergugat CV Mepanga Raya (Rahmat) melaksanakan ibadah Haji di Mekah sehingga kegiatan produksi tidak ada dan dibuka pada bulan Agustus 2015 dan di kelola oleh David, Penggugat tidak juga di panggil oleh Tergugat untuk bekerja;
5. Bahwa Penggugat telah menemui pihak Tergugat dalam hal ini pihak CV Mepanga Raya untuk menanyakan keberadaan Penggugat yang tidak bekerja karena bukan atas kemauan Penggugat akan tetapi tidak ada kejelasan dari pihak Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat (CV Mepanga Raya) untuk membayar uang tunggu dan uang makan selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat namun Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bawah pada tanggal 25 November 2015 melalui penerima kuasa (Butje Hukunala) membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memanggil para pihak agar di selesaikan melalui mediasi;
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang mediasi pada tanggal 7 dan 14 Desember 2015 para pihak hadir namun tidak mencapai kata sepakat penyelesaian;
9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Kontistusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU/XII/2015 Dalam Amar Putusan 1.2 dalam frasa "Anjuran Tertulis" Pasal 13 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai" dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi" dan pada tanggal 11 Januari 2016 mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada para pihak;
10. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat (CV Mepanga Raya) untuk membayar haknya berupa: uang pesangon, sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d, dan ayat (3) penggantian hak cuti, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upah proses dan uang BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan ketetapan pengawas ketenagakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka Penggugat mohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* banding maupun kasasi dari Tergugat;
12. Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan ayat (3), Pasal 155 ayat (2), Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upah proses, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau lebih dan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sah menurut hukum;
 4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar JHT Penggugat berdasarkan penetapan pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat;
 5. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa : uang pesangon, penggantian hak cuti, upah proses, BPJS ketenagakerjaan JHT berdasarkan penetapan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.000.000,00	Rp36.000.000,00
2. Penghargaan masa kerja 1 x 10 x Rp2.000.000,00	Rp20.000.000,00
3. Perumkes 15 % x Rp.56.000.000,00	Rp8.400.0750,00
4. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.000.000,00	Rp960.000,00
5. Upah proses 12 bulan x Rp2.000.000,00	Rp24.000.000,00
6. BPJS ketenagakerjaan JHT	Rp
7. Jumlah	<u>Rp89.360.000,00</u>

(delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun, yang dapat di buktikan adanya suatu perikatan dalam bentuk perjanjian yang akurat, mutlak dan mengikat yang akibat dan dampaknya dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan adanya prestasi dan wanprestasi bagi pihak-pihak sebagaimana di tentukan dalam undang-undang;
2. Bahwa Penggugat telah menggugat *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai Tergugat, berdasarkan Pasal 16 dan 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan persekutuan firma adalah perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, karenanya apa yang di lakukan masing-masing persero pengurus mengikat kepada persero pengurus yang lain, sehingga bilamana suatu CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV akan tetapi anggota persero pengurusnya, sehingga dengan demikian keliru pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap CV Mepanga Raya sebagai Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan petitum berasing-asingan, hal ini dapat dilihat pada petitum gugatan Penggugat dimana Penggugat secara terperinci menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, perumahan dan kesehatan, penggantian hak cuti, upah proses dan BPJS ketenagakerjaan JHT, yang besar nominalnya sebagaimana tercantum dalam petitum, sedangkan uraian tersebut tidak terdapat dan tidak dibahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita, oleh karena itu kami mohon tanpa memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan kaidah hukum yang dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum”;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkannya serta mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, biaya perkara menurut hukum terdapat;

4. Bahwa apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah menuntut uang tunggu dan uang makan atau menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan ayat (3), Pasal 156 ayat (4) serta Pasal 155 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana pengaduan Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat hanya meminta uang tunggu kepada pihak CV Mepanga Raya, akan tetapi dalam gugatan Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, perumahan dan kesehatan, penggantian hak cuti, upah proses BPJS ketenagakerjaan JHT, semestinya apa yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan tuntutan/gugatan ke Pengadilan karena kesimpulan hasil perundingan dijadikan dasar untuk menggugat, dengan demikian seharusnya apa yang dituntut Penggugat hanya sebatas pada uang tunggu dan uang makan;
5. Bahwa alas yang sangat mendasar bagi seseorang yang akan mewakili pemberi kuasa untuk beracara baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan seorang kuasa hukum harus seorang profesi Advokat yang telah lulus ujian, telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum Peradi, dan telah disumpah Pejabat Ketua Pengadilan Tinggi dimana yang bersangkutan diangkat sebagai Advokat, kami menganggap kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara perdata di Pengadilan, kecuali ada izin insidentil dari ketua Pengadilan Negeri setempat untuk membela perkara tertentu (mewakili keluarganya yang tak mampu beracara);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 6/G/Pdt.Sus-PHI/2016/PHI.PN.Ptk., tanggal 28 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/2016/PHI.PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan alat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi pada halaman 20 yaitu bukti P-1 sampai dengan P-21 sangatlah keliru dan tidak cermat karena pada tanggal 24 Maret 2016 Penggugat/Pemohon Kasasi melalui kuasa hukum memberikan bukti surat tambahan didepan persidangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu bukti surat P-22 Kutipan Akte Kematian Pencatatan Sipil Nomor AM.738.0008-253 tanggal 21 Maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi. Photocopy dari asli P-23 surat keterangan ahli waris dari Lurah Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara tanggal 22 Maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi, photocopy dari asli P-24 surat pernyataan ahli waris tanggal 22 Maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016



photocopy dari asli;

- Bahwa berkenan dengan telah meninggal dunia Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 maka demi kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 06/Pdt.SUS.PHI/2016/PN.PTK yang sedang berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sambil menunggu Putusan Majelis Hakim, maka ahli waris Penggugat/Pemohon Kasasi telah memberikan kuasa khusus kepada saya Butje Hukunala dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat tertanggal 21 Maret 2016 dan telah di Registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Registrasi Nomor 89/SK/Pdt.2016/PN.PTK tertanggal 23 Maret 2016;
 - Bahwa bukti tambahan surat dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan surat kuasa khusus dari ahli waris telah diperlihatkan dan diajukan didepan persidangan dan didepan Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Majelis Hakim menerima dan menyetujui serta mengesahkan alat bukti tambahan surat Penggugat/Pemohon Kasasi dengan demikianpun surat kuasa khusus dari Ahli Waris kepada penerima kuasa di katakan oleh Majelis Hakim sah demi hukum. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, sangat keliru dan tidak cermat Majelis Hakim;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan alat bukti P-1 adalah surat keterangan bekerja yang di keluarkan oleh CV Mepanga Raya Kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 dibuat oleh Riswanuddin mantan staf CV Mepanga Raya bahwa upah gaji yang diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000,00/bulan dalam hal mempermudah proses pembelian sepeda motor di dailer motor secara kredit bahwa pengakuan Riswanuddin sebagai saksi Tergugat/Termohon Kasasi yang pertama, menerangkan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Penggugat/Pemohon Kasasi dalam hal meminta saksi Riswanuddin untuk membuat surat keterangan upah/gaji Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000,00/bulan dengan demikian demi hukum sah, surat keterangan yang buat CV Mepanga Raya melalui saksi pertama Tergugat/Termohon Kasasi Ruswanuddin karena tidak ada unsur paksaan dari Penggugat/Pemohon Kasasi, kecuali kalau ada unsur paksaan dari Penggugat/Pemohon Kasasi maka demi hukum batal. Selanjutnya dihubungkan atau disesuaikan dengan keterangan saksi pertama Penggugat/Pemohon Kasasi Rudis menerangkan bahwa surat keterangan upah gaji yang tertera disurat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016



keterangan yang dibuat oleh saudara Riswanuddin senilai Rp2.000.000,00 (dua juta) adalah tidak benar, surat tersebut dibuat atas permintaan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk memperlancar proses pembelian kredit motor bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan P-1 dan keterangan saksi pertama Penggugat/Pemohon Kasasi Rudis bahwa surat keterangan upah/gaji Penggugat/Pemohon Kasasi senilai Rp2.000.000,00/bulan adalah tidak benar sehingga dapat diartikan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan besar upah/gaji yang diterima dari Tergugat/Termohon Kasasi sangatlah keliru dan tidak cermat, karena apa yang saksi pertama Penggugat/Pemohon Kasasio Rudis menerangkan apa adanya bahwa tidak mungkin gaji/upah Penggugat/Pemohon Kasasi senilai Rp2.000.000,00/bulan karena Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebagai Nahkoda Kapal tanggung jawabnya berat dalam membawa kapal dan kalaulah dicermati dan diteliti keterangan saksi Rudis mungkin saja lebih besar upah/gaji Penggugat/Pemohon Kasasi dari Rp2.000.000,00/bulan, namun itu bukan berarti Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bisa dapat membuktikan upah/gaji yang diterima Penggugat/Pemohon Kasasi dari Tergugat/Termohon Kasasi karena apapun alasan dan dalil dari Tergugat/Termohon Kasasi dan pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi secara fakta dan bukti P-1 dan T-1 adalah alat bukti yang sah yang tidak dibantah oleh tergugat/termohon kasasi karena saksi pertama Tergugat/Termohon Kasasi secara jelas terang bederang mengakui bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh CV Mepanga Raya melalui saksi Riswanuddin menyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Penggugat/Pemohon Kasasi dalam hal meminta surat keterangan upah/gaji sebesar Rp2.000.000,00/bulan dengan senang dan sukarela dari Tergugat/Termohon Kasasi memberikan surat keterangan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi tidak ada unsur paksaan maka demi hukum sah maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat sehingga melanggar hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan keterangan saksi-saksi, dimana baik saksi pertama Penggugat/Pemohon Kasasi Rudis menerangkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 12 Mei 1982 sampai sekarang. Saksi menyatakan sekitar bulan Juli ditelantarkan oleh CV Mepanga Raya berkenaan pimpinan naik haji tidak berproduksi/bergerak selama 3 bulan dan saksi bersama Kasman Tarmizi kekantor menanyakan 3 (tiga) kali datang kekantor menanyakan penyelesaian namun disarankan tanyakan Pak



Rahmad. Saksi dan Kasman Tarmizi kekantor tanyakan Ibu Hartati Tuti Harmayu dan Bapak David karena mereka yang pegang dan menjalankan kegiatan produksi perusahaan namun tidak ada kejelasan saksi menyatakan tidak ada Jamsostek;

Selanjutnya keterangan saksi pertama Tergugat/Termohon Kasasi Riswanuddin (Iwan) saksi menyatakan kenal dengan Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai Nahkoda kapal saksi menyatakan surat pernyataan dikeluarkan untuk Kasman Tarmizi Penggugat/pemohon kasasi di minta untuk mengambil sebuah motor didealer motor sehingga perlu ada keterangan dari perusahaan bahwa gaji Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) sebesar Rp2.000.000,00/bulan. Saksi menyatakan setiap keberangkatan dihitung per retase dan saksi menyatakan Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) mulai kerja tahun 1982 dan saksi menyatakan mulai kerja tahun 1995, saksi menyatakan Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) masuk tahun 1982 tidak ada Jamsostek, cuti tahun pun tidak ada, kapal milik CV Mapanga Raya saksi kedua dari Tergugat/Termohon Kasasi Muhammad Jamaluddin, saksi menyatakan kenal dengan Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai jurangan motor dan saksi mulai masuk kerja bulan November tahun 1993 dan gaji diterima dari Kasman Tarmizi (Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai jurangan uang ambil dari perusahaan. Saksi menyatakan tidak ada Jamsostek dan kalau lancar bisa 7 retase sampai 8 retase, perintah dari perusahaan CV Mepanga Raya;

- Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan kuasa hukum Penggugat/Pemohon Kasasi mencatat didalam kesimpulan perkara Nomor 06/Pdt. SUS.PHI/2016/PN.PTK dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2016, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan saksi-saksi tidak dimuat dalam pertimbangan putusan dan cenderung untuk menghilangkan keterangan saksi-saksi yang secara nyata-nyata telah memberikan keterangan untuk membenarkan menguatkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi, namun karena Majelis Hakim tidak teliti dan keliru dalam menentukan keterangan saksi-saksi secara baik dan benar;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum terhadap bukti P-1 dan bukti T-1 pada halaman 24 dan keterangan saksi-saksi pada halaman 25,26 di mana keterangan saksi ke-2 (dua) Tergugat/Termohon Kasasi Jamaludin, menyatakan pekerjaan yang penggugat/pemohonan kasasi lakukan untuk membawa kapal ke Pulau Limbung dan kembali lagi ke CV

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Mapanga Raya per retnya memakan waktu sekitar 3 hari kerja mengangkut pasir dari pulau limbung ke CV Mepanga Raya adalah sekitar 5-6 ret dengan standar 8 retase. Bahwa dari keterangan saksi Jamaludin sangatlah jelas dan terang- berderang dimana 1 ret pulang pergi memakan waktu 3 hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, ayat (2) waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau. Bahwa dari ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan keterangan saksi kedua dari Tergugat/Termohon Kasasi Jamaludin telah sesuai, karena 1 ret pulang, pergi ke pulau limbung dan kembali lagi ke CV Mepanga Raya memakai waktu 3 hari kerja berarti dalam 1 minggu Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja 6 hari kerja maka untuk menghitung hari kerja Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja dalam 1 bulan adalah 4 minggu x 6 hari kerja = 24 hari kerja Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan bukan dihitung hari kerja penggugat/pemohonan kasasi berdasarkan retase karena bukan dasar untuk menghitung hari kerja Penggugat/Pemohon Kasasi karena retesa adalah muatan pasir yang dimuat dengan tongkang dan ditarik pakai kapal motor yang bisa bervariasi ada 5-6 retase dalam 1 bulan bahkan sampai 8 retesa dalam 1 bulan kalau lancar berdasarkan keterangan saksi ke 2 (dua) Tergugat/Temohon Kasasi Jamaludin;

Bahwa dengan demikian maka penerapan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), keputusan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim dalam penentuan hari kerja Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak terbukti bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja dibawah 21 hari kerja karena:

1. Pekerjaan yang Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus;
2. Antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah membuat perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerja;
3. Penggugat/pemohon kasasi bekerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 12 Mei 1982 s/d tanggal 20 Juli 2015 dengan masa kerja 33 tahun;
5. Bahwa *Judex Facti* secara nyata-nyata telah keliru dan tidak cermat meneliti



alat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu P-22 Kutipan Akte Kematian Pencatatan Sipil Nomor Am 738.0008253 tanggal 21 Maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi photocopy dari asli, P-23 surat keterangan ahli waris dari Lurah Bangka Belitung laut Kecamatan Pontianak Tenggara tanggal 22 Maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi photocopy dari asli, P-24 surat pernyataan ahli waris tanggal 22 maret 2016 tentang kematian Penggugat/Pemohon Kasasi photocopy dari asli bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166. Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

- Bahwa melihat bukti P-22, P-23 dan P-24 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 166 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat/pemohonan kasasi untuk seluruhnya bukan ditolak pelanggaran terdapat undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan, menafsirkan hukum dan *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga mengakibatkan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mendapat hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan ayat (3), Pasal 155 ayat (2) Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun pengunduran diri berdasarkan Pasal 162 ayat (2) pekerja/buruh masih tetap mendapatkan hak normatif dan uang pisah bahwa sebenarnya dalam perkara ini berdasarkan fakta dan tentang peristiwa sudah jelas bahwa CV Mepanga Raya telah tidak mempekerjakan Penggugat/Pemohon Kasasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak membayar upah Penggugat/Pemohon Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum diatas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian. Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karena itu seharusnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kerja harian lepas (berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kep/100/Men/2004 tidak ada kewajiban masuk terus menerus) jadi tidak termasuk kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga pemberhentiannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sah tanpa mendapatkan kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KASMAN TARMIZI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASMAN TARMIZI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H.

Ttd/.Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd/.H.Buyung Marizal,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002